

PERANAN PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI KABUPATEN

Novan Gusti Prastyo¹, Bintara Sura Priambada², Desi Syamsiah³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : novanprastyo43@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : bintara.sp@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : desisyamsiah759@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :

Kematian, Penganiayaan, Penyidikan

Penulis Korespondensi :

Novan Gusti Prastyo, E-mail: novanprastyo43@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemaksaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang masih ada di negara modern ini hingga saat ini, masih patut kita perhatikan. Memang benar, di negara yang membela dan memperjuangkan hak asasi manusia, penganiayaan serius selalu direncanakan. Penyidikan adalah suatu proses operasional yang dilakukan apabila ada dugaan telah dilakukan suatu tindak pidana oleh seseorang, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui telah terjadi pelanggaran yang telah saya lakukan. dilakukan secara bersamaan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mengumpulkan keyakinan. . Peran Penyidik Polres Wonogiri dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian melalui tahapan sebagai berikut: kegiatan investigasi dan investigasi. Kegiatan penyidikan yang dilakukan meliputi pemeriksaan TKP, wawancara saksi, otopsi, penelusuran tersangka, penangkapan, finalisasi dan pemberkasan.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), yang bersumber dari dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber. hukum Tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemerintah serta wajib menaati hukum dan pemerintah..¹

Kehadiran penegak hukum diperlukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan penulis membahas secara khusus penyelidikan kepolisian, termasuk yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) adalah bagian dari aparat represif yang bertujuan menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab menjaga keamanan internal. Seiring dengan semakin canggihnya aktivitas dan perangkat kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) akan meninjau kembali langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi ancaman, tantangan dan masalah keamanan dan harus mengambil keputusan yang tepat.

Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, Jika

¹ O.C. Kaligis, SH., M.H., Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT. Alumni, ISBN 9797, 9-41-4003-1, Anggota IKAPI, Edisi Pertama, Bandung, 2006.

penganiayaan melibatkan pelaku dengan sengaja ingin mencelakakan atau melukai korban, maka tersangka harus diadili oleh korban dengan membuat laporan resmi kepada polisi. Pelecehan merupakan hal yang lumrah dan lumrah terjadi di masyarakat. Karena tindak pidana represi sering kali berujung pada banyak penganiayaan atau bahkan kematian korban, maka penuntutan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan tidak memberikan rasa lega pada korban atau keluarganya. Sehingga nantinya dapat memberikan hikmah dan memberikan efek jera, bahkan kepada pelakunya sendiri.

Masyarakat mempunyai keyakinan luas bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan yang disengaja akan dihukum berat. Jika terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman pidana berat. Opini masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hukum masyarakat dan perasaan mengenai penganiayaan serius yang direncanakan yang mengakibatkan kematian korban. ,Saya mengerti. publik.. Kejahatan dalam segala bentuknya tidak terlepas dari dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan perkembangan masyarakat dengan tingkat keamanan kerja yang rendah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan bagi kaum awam, khususnya para pengangguran, untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini dan membekali mereka dengan keterampilan yang akan memungkinkan mereka untuk menjamin penghidupan dan pendapatan sehari-hari. Sebab kejahatan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi, sikap dan perilaku masyarakat saat ini.

Munculnya tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Penyelesaian kasus ini memakan banyak waktu dan tenaga namun tetap gagal. Dampak dari tindakan keras yang mematikan ini sangat menyedihkan dan keluarga yang ditinggalkan sangat sedih. Oleh karena itu, menjadi tugas aparat penegak hukum, khususnya polisi, untuk menyikapi kejahatan penganiayaan fatal ini secara jujur dan adil. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas peran penyidik dalam menjalankan penyidikan guna mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Wonogiri.

2. METODE

Menurut Sugiyono, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode yang dapat diamati oleh indera manusia, sehingga metode dan metode yang digunakan juga dapat diketahui dan diamati oleh orang lain.² Dengan demikian, metode empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik tindak tutur yang diperoleh melalui wawancara maupun perbuatan nyata yang dilakukan melalui wawancara melalui observasi langsung. Penelitian eksperimental juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia dalam bentuk peninggalan dan catatan.³ Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen, observasi dan Wawancara dilakukan dengan yaitu Bapak AKP Supardi selaku Kasat Reskrim dari Kepolisian Resor Wonogiri. Analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode menganalisis data dengan cara mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keasliannya.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan ini dilakukan setelah penyelidikan selesai, yang ditandai dengan dikeluarkannya perintah penggeledahan oleh pejabat yang berwenang dari badan penyidik, dan diterimanya laporan, tuduhan dan informasi mengenai tindak pidana.. Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Supardi selaku Kasat Reskrim Polres Wonogiri, adapun kegiatan penyidik

² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV. 2013. Hal 53

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010. hal.280

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 2010, Pustaka Pelajar, Bandung, hal 280

Polres Wonogiri dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah sebagai berikut:⁵

- a. “Melakukan olah tempat kejadian perkara
- b. Pemeriksaan saksi-saksi
- c. Melakukan visum/otopsi
- d. Mencari tersangka
- e. Penangkapan
- f. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.”

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana ditujukan untuk memberantas segala kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem yang mengatur sistem peradilan pidana.

Guna kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Melihat peranan *Visum Et Repertum* dalam investigasi kriminal, penting tidak hanya untuk membantu penyelidik mengungkap kejahatan, tetapi juga untuk menyelidiki proses suatu kasus. Tahap penyidikan suatu kasus merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Penyidikan tempat kejadian perkara (TKP). Pelaporan tindak pidana penganiayaan dapat disampaikan segera setelah terjadinya peristiwa penganiayaan dan dapat dilakukan peninjauan TKP. TKP, di TKP dapat ditemukan barang bukti tindak pidana terorisme seperti noda darah dan barang-barang yang menunjukkan perjuangan masa lalu korban.

Tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta kunci dalam suatu kasus tindak pidana teroris serta mengidentifikasi tersangka atau unsur dugaan dari kasus yang sedang ditangani serta mampu memberikan kepastian finansial. . . penyelidikan kasus yang dilaporkan.. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak AKP Supardi selaku Kasat Reskrim Polres Wonogiri dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari *Visum Et Repertum* yakni:⁶

- a. Sebagai alat bukti;
- b. Sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;
- c. Sebagai acuan untuk pemenuhan pasal yakni unsur pasal sehubungan masuk dalam kategori penganiayaan berat/ringan;
- d. Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan (lampiran berkas perkara).

Apabila ditemukan sidik jari di TKP, maka sidik jari tersebut dibandingkan dengan sidik jari tersangka. Sebelum calon sidik jari yang ditemukan di TKP dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang disimpan di database kepolisian atas nama seseorang, sidik jari laten ini akan dikirimkan terlebih dahulu ke polisi untuk dibandingkan dengan sidik jari kontak. kamu secara sah. di TKP. Sidik jari ada tiga bentuk: busur (*arc*), sangkutan (*loop*) dan lingkaran (*whorl*).

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

Berkaitan dengan *Visum Et Repertum* yang tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan tersangka dan korban, tindakan untuk menggali keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan korban
- b. Interogasi

⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Supardi selaku Kasat Reskrim Polres Wonogiri. Jumat, 3 Februari 2023

⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Supardi selaku Kasat Reskrim Polres Wonogiri. Jumat, 3 Februari 2023

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penyidikan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang, dengan tujuan untuk meneliti dan mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut, yang sekaligus saya lakukan guna menemukan dan menemukan bukti untuk mengumpulkan keyakinan. Peran Penyidik Polres Wonogiri dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian melalui tahapan sebagai berikut: kegiatan investigasi dan investigasi. Kegiatan penyidikan yang dilakukan meliputi pemeriksaan TKP, wawancara saksi, otopsi/otopsi, penelusuran tersangka, penangkapan, finalisasi dan pemberkasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chawazi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta :Rajawali. 2010.
- Amir ilyas. *Asas – asas hukum pidana*; Yogyakarta: Rangkang Education – PuKAP Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Dr.Chairul Huda, S.H.,M.H., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* ; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012,
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:PT Gramdia, 1985
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Pemberantasan Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, ISBN 9797, 9-41-4003-1, Anggota IKAPI, Edisi Pertama, Bandung, 2006.
- Prof.Dr.Jur Andi Hamzah, *Terminologi hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009,
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011

Jurnal :

- Dwinanda, Ganang. *Abstrak Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi (Studi Kasus Di Polda Lampung)*. Jurnal Poenale Vol 5, No 5. 2017
- Gunsu Nurmansyah; Bambang Hartono; Melika Rapita. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/Pn.Gdt)*. PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2. 2021
- M. Audy Alpha; Eka Juarsa. *Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian*. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1. 2022
- Novianna, Thasya; Koswara, Indra Yudha. *Keberadaan Visum Et Repertum sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2. 2021
- Seba, Maria Jollyvia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kuhp*. Lex Administratum. Vol 5, No 9. 2017